

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
DAN / ATAU DENDA ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA
KPP BEKASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademik dan Melengkapi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada**

Oleh:

Nama : Fitria Rachmawati

NIM : 03420040



FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2007



FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul:

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
DAN / ATAU DENDA ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA
KPP BEKASI

Oleh:

Nama : Fitria Rachmawati

NIM : 03420040

Telah disetujui untuk diujikan

Jakarta, Juli 2007

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing Materi

(Drs. Boedi. S. Hartono, Ak, MM)

(Drs. Boedi. S. Hartono, Ak, MM)



FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul:

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
DAN / ATAU DENDA ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA
KPP BEKASI

Telah dipertahankan dihadapan sidang Tim Penguji Skripsi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Agustus 2007
Waktu : 10 s/d selesai

Oleh:

Nama : Fitria Rachmawati
NIM : 03420040

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sunarto Widodo, Drs, Ak, MM	Ketua	
2. Atiek Isniawati, SE, Ak	Anggota	
3. Boedi. S. Hartono, Drs, Ak, MM	Anggota	

LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA ATAS PAJAK
PENGHASILAN PADA KPP BEKASI.**

Merupakan karya ilmiah yang Penulis susun dan di buat sebaik-baiknya
dimana seluruh isi yang ada di dalam skripsi ini merupakan hasil karya
tulis, dan menjadi tanggung jawab Penulis.

Demikianlah pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2007

Penulis



Fitria Rachmawati

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat ALLAH S. W. T yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang tidak ternilai harganya.

Oleh sebab itu, sudah sewajarnya dan dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tuaku Bapak G. A. H Soewandhi dan Ibu Feni Asih Suparmi, Kakak-kakakku Titin Suwami, S.H dan Dewi Wijayanti, S.Kom, juga adik-adikku: Shandy, Hari dan Tya, ... kupersembahkan ini untuk kalian.
2. Bapak Drs. Boedi. S. Hartono, Ak, MM, Selaku Dosen Pembimbing Penulis dan sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.
3. Ibu Dra. Sri Ari Wahyuningsih, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.
4. Yayasan Mitra Bambang Suryosunindar dalam memberikan bantuan Beasiswa berupa materiil.

5. Seluruh Staf Pengajar dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta, ... terima kasih untuk Ilmu Pengetahuannya.
6. Kepada seluruh Staf Penagihan dan Staf P2 PPh Kantor Pelayanan Pajak Bekasi terutama pada Bapak Edy Setiawan, SST dan Ibu Fitri terima kasih atas bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan pada Penulis dalam melaksanakan magang disana.
7. Teman-temanku; Nurhikmah, Devina, Ilhami, Trivena, Mifta, Juleha, Dian, Desi dan teman-teman di HIMADA yang tidak bisa kusebut semuanya, kalianlah yang terbaik... Terima kasih untuk kebersamaannya dalam susah dan senang.
8. Seseorang yang selama ini selalu dekat denganku dan membantu dalam segalanya, "... ini hadiah terindah untukmu".

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Maka kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan kesempurnaan skripsi ini sangatlah diharapkan. Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Juli 2007

Fitria Rachmawati

ABSTRAK

- (A) **Fitria Rachmawati**
- (B) **PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN /ATAU DENDA ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA KPP BEKASI**
- (C) **X + 80 Halaman; 14 Lampiran; 2007**
- (D) **Kata Kunci :** Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan /atau Denda atas Pajak Penghasilan Pasal 21
- (E) **Alasan dan Tujuan Penelitian :** untuk mengevaluasi pelaksanaan sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bekasi karena adanya *system Self Assesment* yang pada saat ini diberlakukan bagi semua Wajib Pajak. Untuk melengkapi data yang diperlukan dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan para fiskus (aparatur pajak) guna memperoleh kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan. Pelaksanaan Sanksi Administrasi sangat penting bagi suatu KPP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hasil Penelitian: KPP Bekasi telah menerapkan dan menjalankan sanksi administrasi pada *system self assesment*, namun belum maksimal. Dilihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Kesimpulan dan Saran: Pelaksanaan sanksi administrasi belum dapat dijalankan secara maksimal sehubungan dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, selain itu kurangnya jumlah aparatur pajak yang tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak. Dari perhitungan Analisis Regresi Berganda, pada Uji *Korelasi Pearson* hanya variabel X₂ (SKPKB) yang terdapat pengaruh terhadap variabel Y (Wajib Pajak Efektif), sedangkan pada Uji t tidak ditemukan pengaruh yang kuat antara variabel X₁ (STP) dan variabel X₂ (SKPKB) terhadap variabel Y (Wajib Pajak Efektif), untuk Uji F (ANOVA) antara variabel X₁ dan variabel X₂ terhadap variabel Y terdapat pengaruh, serta pada Uji Asumsi Otokorelasi dan Multikolinearitas dalam hasil penelitian tidak terjadi. Kontribusi variabel X₁ dan variabel X₂ terhadap variabel Y sebesar 62,6% dan selebihnya sebesar 37,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Perlu ditingkatkan penyuluhan baik dari media massa maupun elektronik, dan pengawasan oleh aparatur pajak serta menambah jumlah aparatur pajak yang handal dan profesional.
- (F) **Daftar Acuan:** 12 (2000-2007)
- (G) **Dosen Pembimbing:** Drs. Boedi. S. Hartono, Ak, MM

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Sanksi Administrasi berupa bunga	27
2. Tabel 2. Sanksi Administrasi berupa denda	28
3. Tabel 3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan	29
4. Tabel 4. Statistik Wajib Pajak	46
5. Tabel 5. Statistik WP Terlambat Bayar dan WP Terlambat Laporan	47
6. Tabel 6. Pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2002-2006.....	48
7. Tabel 7. Pelaksanaan Sanksi Administrasi berupa bunga dan denda	50
8. Tabel 8. Hubungan WP Efektif dengan STP dan SKPKB	67
9. Tabel 9. <i>Model Summary</i>	69
10. Tabel 10. <i>Collinearity Diagnostics</i>	69
11. Tabel 11. <i>Descriptive Statistics</i>	71
12. Tabel 12. <i>Correlations</i>	72
13. Tabel 13. <i>ANOVA</i>	76
14. Tabel 14. <i>Coefficients</i>	77
15. Tabel 15. Ringkasan Hasil Analisis	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Magang/PKL
2. STP
3. Pembayaran Denda (STP) PPh Pasal 21
4. SKPKB PPh Orang Pribadi/Badan
5. SKPLB PPh Orang Pribadi/Badan
6. SKPN PPh Orang Pribadi/Badan
7. SSP (5 Lembar)
8. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26
9. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721
10. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A
11. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A1
12. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A2
13. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-B
14. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-C

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak	12
2.2 Pengertian Sanksi Administrasi	14
2.2.1 Tujuan Reformasi Administrasi Perpajakan	17
2.2.2 Sasaran Administrasi Perpajakan	19
2.3 Dasar Hukum	23
2.4 Jenis/Macam Sanksi Administrasi Perpajakan	25
2.4.1 Bunga	26

2.4.2	Denda	27
2.4.3	Kenaikan	28
2.5	Sarana untuk Menagih Sanksi Administrasi Perpajakan	30
2.5.1	Surat Tagihan Pajak (STP)	30
2.5.2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).....	30
2.6	Hapusnya Utang Pajak	32
2.7	Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Denda Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	34

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

1.1	Objek Penelitian	37
1.2	Aspek-Aspek Yang Diteliti	37
1.3	Metode Penelitian	39
3.3.1	Sumber Data	39
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.3	Analisis Data	41

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	
4.1.1	Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Administrasi	45
4.1.2	Peranan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda	51
4.1.3	Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	54
4.2	Hasil Pembahasan	
4.2.1	Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Administrasi	55
4.2.2	Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak	62
4.2.3	Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh KPP Bekasi.....	65

4.2.4 Langkah-Langkah Yang Diambil Oleh KPP Bekasi	66
4.3 Pengujian Hipotesis	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Negara Indonesia sedang berusaha untuk menata kembali keadaan ekonomi yang beberapa saat yang lalu dilanda krisis ekonomi. Penataan ini dilakukan disegala bidang mulai dari sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Penataan ini bukan hanya untuk memperbaiki ekonomi semata-mata, tetapi juga meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif dan kerjasama dari masyarakat dan dunia usaha sebagai Wajib Pajak, juga aparatur perpajakan sebagai pemungut pajak, dimana keduanya merupakan pihak-pihak yang saling berkaitan dalam sistem perpajakan nasional untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

Sumber penerimaan negara dari dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas sedangkan sumber penerimaan negara dari luar negeri berupa bantuan dan pinjaman luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri biasanya berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Sumber penerimaan negara yang paling rutin sampai saat ini adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terutama dari sektor non migas yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran yang pemungutannya dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah usaha membangun kemandirian bangsa agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan kemampuan sendiri. Oleh karena itu untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Dewasa ini pemerintah lebih memprioritaskan penerimaan dari dalam negeri untuk menciptakan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Terlebih bila melihat jumlah utang luar negeri yang sudah cukup besar dan dalam taraf yang semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dalam negeri sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan di Indonesia saat ini.

Melihat kenyataan tersebut diatas maka kebijaksanaan yang diambil pemerintah adalah mengerahkan kemampuan dalam negeri dengan cara meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan dibidang perpajakan diantaranya :

1. Memperbaharui Undang-Undang Perpajakan Nasional, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
2. Memperbaharui sistem perpajakan dari sistem "*Official Assesment*" menjadi sistem "*Self Assesment*".

Pembaharuan ini lebih sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia yaitu sederhana, mudah dipahami, dan lebih memberikan kepastian hukum.

Sistem *Self Assesment* yang memberikan kepercayaan besar kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Usaha tersebut telah mendapat tanggapan yang besar dan positif dari masyarakat. Namun sejalan dengan itu, muncul berbagai suara yang mengharapkan agar sistem *Self Assesment* dapat dilaksanakan secara mutlak dengan memberikan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru melalui *Self Assesment* adalah kepercayaan yang bukan tanpa sanksi. Dalam sistem *Self Assesment* ini, fiskus menerima dan mempercayai penghitungan Wajib Pajak atas jumlah pajak yang terutang sepanjang tidak ada data lainnya. Namun jika berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan maupun data lain ternyata

penghitungan Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai lagi dengan penghitungan yang sesungguhnya terutang atau tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka terhadap Wajib Pajak yang demikian itu dapat dikenakan Sanksi Administrasi maupun Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi terdiri atas bunga, denda dan kenaikan. Sanksi ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin sedikit sanksi bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan Wajib Pajak, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak, karena adanya suatu kesadaran sebagai warga negara yang baik dalam mematuhi peraturan perpajakannya. Kepercayaan akan berjalan dengan baik dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab apabila disertai dengan sanksi hukum dan penegak hukum secara adil tanpa memandang siapapun juga.

Dengan sistem *Self Assesment* tersebut, tentunya tidak berarti masyarakat atau wajib pajak dengan sukanya menetapkan pajaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut timbul kecenderungan Wajib Pajak untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar, melalui usaha yang legal maupun usaha yang mengandung risiko tinggi karena bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Perpajakan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 telah mengatur suatu mekanisme kontrol.

Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan pajak masyarakat tersebut, wewenang Dirjen Pajak yang bersifat teknis administratif

dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya. Dalam Undang-Undang digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Sanksi perpajakan khususnya sanksi administrasi dibuat pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi administrasi dapat dikatakan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan karena semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan sanksi perpajakan terutama sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda bila dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajaknya yang dibatasi pada masalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menuangkannya pada skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN / ATAU DENDA ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA KPP BEKASI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah yang secara rinci dapat dijelaskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme atau prosedur pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan / atau denda atas PPh Pasal 21 di KPP Bekasi ?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi yang telah dijalankan KPP Bekasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana peranan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi atau salah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ?
4. Bagaimana pengaruh sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?

1.3 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan Identifikasi masalah tersebut di atas, permasalahan yang timbul akibat sanksi perpajakan yang cukup bervariasi, maka penulis hanya membatasi permasalahan pada sanksi perpajakan yaitu Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan / Atau Denda Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan pada KPP Bekasi. Sehingga selanjutnya akan diketahui seberapa besar peranan sanksi administrasi ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan sanksi perpajakan atas sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda atas pajak penghasilan Pasal 21 tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah peranan dan pengaruh sanksi administrasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah kendala yang dihadapi KPP Bekasi dalam melaksanakan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda dan upaya untuk mengatasinya?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dapat dijadikan bahan untuk penulisan skripsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk menilai lebih jauh prosedur pelaksanaan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda atas PPh Pasal 21 di KPP Bekasi.
2. Untuk mengevaluasi sanksi-sanksi administrasi apa saja yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
3. Untuk mengevaluasi sejauh mana peranan dan pengaruh sanksi administrasi terhadap PPh Pasal 21 dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengevaluasi permasalahan yang sering dihadapi oleh petugas di lapangan dan mencoba memberikan saran alternatif pemecahan masalah.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengungkapkan beberapa penyusunan dari penelitian ini untuk beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan pemahaman yang cukup baik mengenai perpajakan dan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek serta menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja.
2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat Wajib Pajak, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagi masyarakat Akademis, sebagai bahan referensi atau perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran



Sumber : Undang - undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dikembangkan oleh Penulis

Keterangan :

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan membahas secara jelas mengenai Sanksi Perpajakan berupa Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Dalam skripsi ini, penulis hanya membahas Sanksi Administrasi Perpajakan. Muncul masalah-masalah / kendala yang dihadapi KPP Bekasi dalam melaksanakan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang melanggar baik sengaja maupun tidak sengaja. KPP Bekasi berusaha untuk mengatasi Sanksi Administrasi Perpajakan tersebut dengan diberlakukannya Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan / Atau Denda. Sehingga dengan adanya sanksi ini diharapkan Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan kata lain Sanksi Administrasi yang diterapkan pada KPP Bekasi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajaknya.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini Penulis membuat suatu sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami Skripsi ini.

Skripsi ini terbagi dalam lima (5) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, Penulis membahas tentang latar belakang masalah dan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat, serta kerangka pemikiran dan diakhiri dengan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini, Penulis menguraikan pengertian dari pajak, kemudian pengertian dari sanksi administrasi, tujuan reformasi perpajakan, sasaran administrasi perpajakan, dasar hukum, jenis/macam sanksi administrasi, sarana untuk menagih Sanksi Administrasi, hapusnya utang pajak, serta contoh penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda PPh Pasal 21.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III, Penulis menguraikan tentang objek penelitian, aspek-aspek yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan oleh Penulis.

BAB IV TAHAP-TAHAP PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN

Pada Bab IV, Penulis menguraikan efektifitas pelaksanaan sanksi administrasi, peranan sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas pajak penghasilan, pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak, mekanisme pelaksanaan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, masalah-masalah yang dihadapi oleh KPP Bekasi serta langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh KPP Bekasi , dan diakhiri dengan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kesimpulan yang memuat tentang kesimpulan atas pembahasan di dalam skripsi ini. Sub bab kedua mengenai saran-saran, dimana dalam sub bab ini disampaikan tentang saran Penulis terhadap apa yang menjadi judul skripsi ini.

